

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 294/Kpts/SR.120/7/2005

TENTANG

PELEPASAN SAWI ITTO  
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi sawi, varietas unggul mempunyai peranan penting;
  - b. bahwa sawi Itto dikenal sebagai sawi putih yang memiliki keunggulan produktivitas tinggi, umur ganjah, ukuran krop besar dan padat, rasa agak manis dan renyah, mempunyai tingkat daya simpan relatif tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk melepas sawi Itto sebagai varietas unggul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
  3. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
  4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
  5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
  6. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  7. Surat keputusan Menteri Pertanian Nomor 461/Kpts/Org/11/1971 tentang Kelengkapan Susunan Organisasi, Perincian Tugas dan tata Kerja Badan Benih Nasional;
  8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 902/Kpts/TP.240/12/1996 jo Keputusan Menteri Pertanian Nomor 737/Kpts/TP.240/9/1998 tentang Pengujian, Penilaian dan Pelepasan Varietas;
  9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
  10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 397/Kpts/OT.210/7/2001, Keputusan

Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 258/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Kelenkapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/Kp.150/6/2001 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas;

12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 363/Kpts/Kp.430/6/2001 tentang Susunan Pimpinan dan Kenaggotaan Badan Benih Nasional;

Memperhatikan: Surat Badan Benih Nasional 041 / BBN / X / 2004, tanggal 19 Oktober 2004

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Melepas sawi **ITTO** sebagai varietas unggul.

KEDUA : Deskripsi sawi hibrida varietas **ITTO** seperti tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 14 Juli 2005

MENTERI PERTANIAN,  
ttd  
ANTON APRIYANTONO

SALINAN keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
6. Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
7. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
8. Gubernur Propinsi di seluruh Indonesia.